



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Zahara¹, Eri Arianto²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

Zahara59@gmail.com, ariantoei64@gmail.com

Abstract

Legal protection for children can be interpreted as an effort to protect the law against various freedoms and human rights of children as well as various interests related to the welfare of children. In carrying out the guidance, development and protection of children, it is necessary to have the role of the community through child protection institutions, religious institutions, non-governmental organizations, community organizations, social organizations, the business world, mass media and educational institutions. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has emphasized that the responsibilities of parents, families, communities, governments, and the state are a series of activities that are carried out continuously for the protection of children's rights. Efforts to protect children need to be carried out as early as possible, from the time the fetus is in the womb until the child is 18 (eighteen) years old. This is based on the conception of child protection that is complete, comprehensive, and comprehensive. Therefore, adoption or adoption is part of the legal substance of child protection which has become part of the law that lives and develops in society in accordance with different customs and motivations as well as legal feelings that live and develop in each region.

Keywords: *Legal protection, adopted children, child protection*

Abstrak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Dalam melaksanakan pembinaan, pembinaan, dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk perlindungan hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini didasarkan pada konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan menyeluruh. Oleh karena itu, pengangkatan anak atau adopsi merupakan bagian dari substansi hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi serta perasaan hukum yang berbeda yang hidup dan berkembang di setiap daerah.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak angkat, perlindungan anak

© 2021 Jurnal JAH

1. Pendahuluan

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu waktu dilahirkan, waktu menikah atau berkeluarga dan ketika meninggal dunia. Meskipun semuanya tidak mengalami tiga masa tersebut, ada yang mengalami masa kelahiran kemudian meninggal dunia, namun ada juga yang dapat mengalami masa kelahiran, pernikahan dan meninggal dunia. Dan sudah menjadi kodratnya pula bahwa antara seseorang perempuan dan seseorang laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berbahagia dan kekal, selain itu perkawinan akan mempersatukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Menurut hukum adat perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Bagi kelompok warga yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, perkawinan para warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang bisa melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut.

Tujuan perkawinan sebenarnya bukan hanya sekedar untuk memperoleh anak, akan tetapi diharapkan supaya anaknya itupun punya anak untuk menyambung keturunannya. Mempunyai keturunan atau mempunyai anak merupakan keinginan dari setiap manusia, karena hal itu sangat besar artinya dalam kehidupan membina keluarga. Tetapi keinginan itu kadang-kadang terbentur pada Takdir Illahi.

Seorang anak adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dan keinginan untuk memiliki adalah naluri manusiawi dan alamiah. Memiliki seorang anakpun kemudian menjadi berkah bagi seorang ibu yang melahirkannya. Sebuah keluarga merupakan naungan yang nyaman bagi tumbuh kembangnya anak sehingga keluarga terasa lengkap dengan kehadirannya. Oleh karena itu seorang anak masih membutuhkan keberadaan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang tua menjadi orang dewasa yang terutama memiliki tanggung jawab terhadap anaknya tersebut. Namun kadang keinginan itu terbentur dengan kenyataan mereka tidak dikaruniai seorang anak atau mungkin dengan berbagai kenyataan lainnya. Salah satu upaya yang dapat

dilakukan adalah dengan melakukan pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah adopsi.

Anak angkat diberikan definisi sebagai berikut, anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sakt; atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Fuad Muhammad Fachruddin memberikan definisi anak angkat yang berbeda dengan definisi tersebut, yaitu anak angkat dalam konteks adopsi, adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak senaliri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasabdengan orang tuaaslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.[1]

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia, pengangkatan anak sering juga disebut dengan adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda atau adoption dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri. [2] Sedangkan dalam hukum adat, berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat bermacam-macam peristilahan menyatakan, misalnya mupu anak di Cirebon, ngukut anak di suku Sunda Jawa Barat, nyentanayang di Bali, anak angkat di Batak Karo, meki anak di Minahasa, ngukup anak di Suku Dayak Manyan, dan mulang jurai di Rejang, anak akon di Lombok tengah, napuluku atau wengga di Kabupaten Paniai Jayapura, dan anak pulung di Singaraja. [3]

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang pengangkatan anak yang demikian itu tidak diatur, sedangkan pengangkatan anak di kalangan masyarakat Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa merupakan suatu perbuatan hukum yang lazim dilakukan karena menurut tradisi seorang anak laki-laki harus mempunyai anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan (patrilineal). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang merupakan warisan dari pemerintahan Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Oleh karena itu bagi golongan Tionghoa diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 Nomor 129, yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan Pribumi berlaku hukum adatnya masing-masing. Baru pada tahun 1956 Negeri Belanda memasukkan ketentuan adopsi dalam BW. [4]

Pengangkatan anak atau adopsi ini dalam masyarakat merupakan kebutuhan bagi tiap keluarga yang tidak dapat memiliki keturunan, khususnya bagi pasangan

suami isteri yang tidak mempunyai keturunan sehingga mereka menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri, menjadi alasan terbanyak.

Disamping itu kepentingan anak yang diangkatpun menjadi pertimbangan orang tua angkat tersebut sehingga tujuan pengangkatan anakpun berubah kemudian yaitu untuk kesejahteraan anak angkat baik yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya ataupun orang tua kandungnya sendiri tidak mampu. Bagaimanapun alasan yang melatarbelakangi orang tua angkat untuk mengangkat anak haruslah tetap memperhatikan kesejahteraan anak tersebut, terlebih mengutamakan seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut ketentuan dalam Stbl 1917 No. 129 bahwa pengangkatan anak bagi golongan Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa diharuskan mengangkat anak laki-laki. Pengangkatan ini mengakibatkan putusannya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung, dan kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat berhak mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya. Berdasarkan yurisprudensi tetap tersebut, pengertian pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tidak hanya dibatasi bagi anak laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. Demikian pula ketentuan mengenai orang tua angkat tidak hanya dibatasi bagi laki-laki beristri atau pernah beristri dan perempuan janda cerai mati, tetapi perempuan yang belum kawinpun dapat melakukan pengangkatan anak. Hal ini juga sejalan seperti yang diatur dalam PP Nomr 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 16 angka 1 yang memberikan pengertian pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh WNI setelah dapat izin dari menteri.

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak.

Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sambil menunggu dikeluarkannya undang-undang pengangkatan anak telah ditetapkan beberapa kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1984 proses kearah lahirnya undang-undang yang khusus membahas pengangkatan anak telah sedang berjalan, dan yang mengatur ketertiban praktik pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa aturan kebijakan-kebijakan pemerintah dan lembaga yudikatif, berbagai kebijaksanaan itu antara lain: a. Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang dapat menyelenggarakan usaha Penyantunan Anak Terlantar. b. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No Kep. 004/RPS/I/82 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Penyantunan Anak Terlantar oleh Organisasi Sosial.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. [5] Pasca proklamasi, Indonesia memasuki era tata hukum nasional, namun sebagian hukum era kolonial masih berlaku, antara lain perihal pengangkatan anak. Hukum warisan kolonial tersebut berlaku di samping hukum adat dan hukum Islam. Keberagaman sistem hukum tersebut berakibat pada perbedaan konsepsi pengangkatan anak, yang kemudian menjadi hambatan sekaligus tantangan untuk mewujudkan pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu melihat undang-undang perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk ke dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal-pasalny tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan terkait pengangkatan anak misalnya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.

SEMA No. 6 Tahun 1983 membolehkan seorang warga Negara Indonesia yang tidak terikat perkawinan yang sah atau belum menikah untuk mengangkat anak. Selanjutnya terdapat juga SEMA No. 4 tahun 1989, namun sifatnya hanya menambah ketentuan yang terdapat dalam SEMA No. 6 Tahun 1983. Selain itu, Konvensi Eropa tentang adopsi pada tahun 1965 menerangkan secara implisit bahwa pengangkatan anak harus dilakukan di depan pengadilan negeri dan

memperoleh penetapan, suatu pernyataan yang ditetapkan juga dalam SEMA tersebut.

.Sejak melewati pintu gerbang proklamasi sampai memasuki pintu gerbang reformasi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara memadai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Di era reformasi, pengaturan pengangkatan anak tersebut mulai terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak dalam beberapa pasal. Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak yang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Pengangkatan anak, selain mengenai hubungan anak dengan orang tua angkatnya maupun sebaliknya, harus memperhatikan juga segala hal yang melatarbelakangi pelaksanaan pengangkatan anak itu terjadi. Mahkamah Agung mengharapkan agar pengadilan-pengadilan berhati-hati mengeluarkan penetapan pengangkatan anak karena pengangkatan anak bukan suatu perbuatan hukum yang dilakukan sekali dan berakhir suatu saat kemudian. Pengangkatan anak haruslah menunjukkan hubungan kekeluargaan yang terasa nyaman bagi orang tua angkat dan anak, terlebih untuk mengetahui jelas kedudukan anak tersebut ditengah-tengah keluarga barunya. Maka, kepentingan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan masalahnya dengan menggunakan yuridis sosiologis yaitu meneliti apakah peraturan yang telah ditetapkan dilaksanakan sebagaimana mestinya[6]. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber datanya yang akan digunakan adalah penelitian lapangan dan studi pustaka. Teknik atau metode analisis pengolahan data yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan uji statistik. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.[7]

3. Hasil dan Pembahasan

Definisi mengenai anak banyak ditemui dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah anak, diantaranya adalah : 1.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan Definisi : “ Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah, memberikan definisi : “ Anak adalah sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara”. 3.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, memberikan definisi : “ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 4.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi : “ Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya “. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini juga mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di dalam syarat-syarat pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dinyatakan bahwa anak yang bisa diangkat adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan yang menjadi prioritas utama adalah anak yang belum berusia 6 (enam) tahun. Sedangkan menurut hukum adat usia anak yang bisa diangkat untuk jadi anak angkat terdapat variasi yang beragam walaupun itu bukan merupakan suatu masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan. Ada bermacam-macam batas umur yang ditentukan oleh daerah-daerah, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15 atau 16. Ada yang menyebutkan asal belum dewasa, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan orang

mengangkat anak yang telah dewasa. Hal ini adalah sesuai dengan kegunaannya.[8]

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 1 disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 nya disebutkan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh pasangan suami isteri untuk dijadikan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Muderis Zaini, dalam bukunya "Adopsi" menyebutkan bahwa Mahmud Syaltut, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu : Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia seorang anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, yakni yang dipahami dari perkataan 'tabanni' (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia, Tabanni ialah

memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak .[3]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak.[9] Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.

Pengangkatan anak saat ini tidak lagi dibatasi pada anak dari lingkungan keluarga, tetapi juga anak orang lain. Didasarkan Undang-undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Didasarkan atas ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.[10]

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun bentuk perlindungan yang terdapat dalam Undang-undang perlindungan anak ini meliputi perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya, hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk di dalamnya : a).perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, dan; b).hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat Negara. Selain itu, hak perlindungan anak dari eksploitasi meliputi: a.perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi; b.perlindungan dari ketertiban dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan pendidikan dan perkembangan anak; c. perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba; d. perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi; e.perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan ; f. perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

Pada umumnya pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan pernikahan, pastilah menginginkan seorang anak untuk melengkapi keluarga atau guna meneruskan keturunan mereka. Namun keinginan untuk mempunyai anak tersebut mungkin terbentur oleh takdir Illahi yaitu belum dikarunia seorang anak. Sebagai pelepas rindu untuk mendapatkan anak atau keturunan tersebut, mereka ada yang mengadopsi atau mengangkat anak.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Kenyataan ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat hukum adat telah dikenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan

anaknya sendiri dengan bermacam-macam istilah, seperti anak kukut atau anak pulung (di Singaraja), anak pupon (di Cilacap), anak akon (di Lombok Tengah), Napuluku atau wengga (di Kabupaten Panai Jaya Pura). Pengangkatan anak ini lazim dilakukan di seluruh Indonesia. Akan tetapi caranya adalah berbeda-beda menurut hukum adat setempat.

Dimana pengangkatan anak ini mungkin hanya dilakukan dengan mengundang kerabat-kerabat dekat saja yaitu para tetangga dengan melakukan upacara adat biasa maupun dengan acara kenduri (istilah dalam masyarakat adat Jawa). Istilah pengangkatan anak bila ditinjau dari segi etimologis (kebahasaan) diambil dari bahasa Belanda Yakni *adoptie* dan *adopt* istilah dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Selanjutnya *adoptie* dalam bahasa Belanda mengalami penyerapan istilah kedalam bahasa Indonesia menjadi *adopsi* dengan pengertian yang sama

4. Kesimpulan

Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 26 B juncto Pasal 28 G telah mengamanatkan pada pemerintah juga masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan anak, dan secara operasional telah didukung oleh aturan hukum lainnya antara lain: Kepres Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi Konvensi P.B.B tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara rinci mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

Daftar Rujukan

- [1] Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*,. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- [2] Singgih D. Gunarsa, *Psikology Perkembangan*,. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1992.
- [3] Muderis Zairi, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- [4] Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*,. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- [5] *Kepmensos No. 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan pengangkatan Anak*. .
- [6] P. Marzuki, *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- [7] H. S. HS and E. S. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- [8] B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya dikemudian hari*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- [9] *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak*. .
- [10] Nursyahbani katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil*. Jakarta: Primamedia Pustaka, 2003.